

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMBINAAN
KEGIATAN OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:
ABDULLAH RITONGA
NIM. 2010300044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMBINAAN
KEGIATAN OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:
ABDULLAH RITONGA
NIM. 2010300044**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM PEMBINAAN
KEGIATAN OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

**OLEH:
ABDULLAH RITONGA
NIM. 2010300044**

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Dr. Mardona Siregar, M. H
NIP. 19860914 201503 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Abdullah Ritonga**

Padangsidimpuan, 17 Maret 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Abdullah Ritonga** berjudul **"Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan"**. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Kholruddin Manahan Siregar, M. H
NIP.19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Dr. Mardona Siregar, M. H
NIP.198808122 023221 2 056

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Ritonga
NIM : 2010300044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 28 Februari 2025

Pembuat pernyataan,



Abdullah Ritonga
Nim. 2010300044

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Ritonga

NIM : 2010300044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

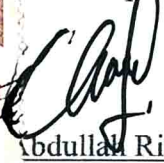
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 3 Maret 2025

Pembuat pernyataan




Abdullah Ritonga

Nim. 2010300044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Abdullah Ritonga

NIM : 2010300044

Judul Skripsi : "Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam
Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 0 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Ruang Munaqasah

: Kamis, 13 Maret 2025

: 09.30 Wib s.d selesai

: 80 (A)

: 3.40

: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 385 /Un.28/D/PP.00.9/05/2025

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Nama : Abdullah Ritonga
NIM : 2010300044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) .



Padangsidimpuan, 14-Mei-2025
Dekan


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Abdullah Ritonga
NIM : 2010300044
Judul : Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pembinaan yaitu memberikan program peningkatan atlet, pelatihan dan wasit, program pembinaan dan pembibitan olahraga sepak bola atau pengembangan di daerah harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Aturan yang mengatur tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan dalam pembinaan kegiatan olahraga sepak bola berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan apa saja faktor penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga sepak bola di Padangsidimpuan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *field research* dan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Dokumentasi diambil dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan data-data dari internet, journal, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tidak maksimal dikarenakan anggaran dan habisnya masa kepengurusan PSSI Tahun 2023, menjadi salah satu masalah besar yang terjadi didalam proses Kegiatan Pembinaan Olahraga Sepak Bola, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata meminta KONI Padangsidimpuan dan Kepengurusan PSSI Pada Tahun 2023 untuk kembali membentuk Kepengurusan baru. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Belum Terlaksana, akan tetapi dalam melaksanakan seluruh amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Dinas tidak memiliki Kendali langsung terhadap kegiatan pembinaan di karenakan Dinas hanya sebagai Administrasi dari pihak KONI dan PSSI Kota Padangsidimpuan

Kata kunci : *Peran, Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat

diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasamabeserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnjar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Mardona Siregar, M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan

- mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 8. Kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
 9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua Bapak saya (Panerangan Ritonga) dan Ibunda (Siti Rohimah) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
 10. Kepada Saudari penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Fitri Sholawati Ritonga, M.Si dan Nur Ainun Ritonga, S.E, Khoirunnisa Ritonga, Nur Azizah Ritonga) yang memberikan support baik

moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Terimakasih juga saya ucapkan kepada orang yang lahir pada tanggal 09 Mei 2003 yaitu Armeydiah Putri, S.Pd yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangatnya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah serta sehat selalu.
13. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan: (M.Rasidin Hasibuan, Ruli wansyah Sinanga dan Feri Gunawan Ritonga)

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan,
Penulis

2024

ABDULLAH RITONGA
NIM. 2010300044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يَ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....ىَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ.....ىِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
اُ.....ىُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Batasan Istilah.....	6
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Peran.....	12
2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.....	15
3. Pengertian Pembinaan	17
4. Pengertian Olahraga	21
5. Olahraga Sepakbola.....	24
6. Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pembinaan kegiatan Olahraga Sepakbola.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Subjek Penelitian	30
C. Jenis Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	33
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.....	38
2. Struktur Organisasi.....	40
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	62
1. Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Dalam Kegiatan Pembinaan Olahraga Sepakbola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	62
2. Faktor Penghambat dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kota Padangsidempuan	70
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap pembinaan kegiatan Olahraga Sepakbola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kegiatan olahraga bagi kehidupan bukan lagi menjadi rahasia umum, kegiatan olahraga menjadi salah satu rutinitas yang bisa membuat tubuh menjadi bugar dan sehat. Kegiatan olahraga memerlukan aspek pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan yang disertai pengawasan. Kegiatan olahraga merupakan bentuk aktifitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, menyatakan bahwa keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak manusia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Pada perkembangan dunia olahraga pembinaan merupakan faktor yang sangat penting dikarenakan berkembang atau tidaknya dunia olahraga itu tergantung pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan merupakan hasil upaya maksimal yang di capai olahragawan (tim) untuk mencapai tujuan bersama¹

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling top dan terpopuler di seluruh penjuru dunia. Hampir setiap negara dan daerah memiliki lapangan perlengkapan, peralatan, dan permainan sepak bola tersendiri. Permainan sepak bola telah mengalami banyak perubahan dinamis mulai dari

¹Undang-undang RI No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

bentuk sederhana primitif sampai beranjak ke taraf internasional dan modern seperti sekarang ini, sehingga para peminat permainan semakin hari semakin banyak, dan tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak, orang tua, kaya, miskin, pedagang, petani, karyawan, politisi, akademisi, bahkan wanita pun menyukai dan ikut memainkan permainan sepak bola. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat akhir-akhir ini, sehingga kerap memengaruhi perkembangan permainan sepak bola. Jutaan umat manusia terpesona dengan permainan yang satu ini.²

Kegiatan olahraga sepakbola merupakan olahraga yang memasyarakat dan digemari oleh banyak kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa dan dimainkan dari pelosok desa sampai kota. Sepakbola dikenal sejak lama dan dibuktikan secara ilmiah memperlihatkan di Cina sejak Dinasti Han ada sepakbola yang disebut “*Tsu Chu*” yang bertujuan melatih tantara, jaring kecil yang dikaitkan dibambu panjang. Seorang pemain hanya diperbolehkan memakai kaki, bahu, dada dan punggung sambil menahan serangan dari lawan. Seiring dengan berkembangnya jaman maka mulailah pembaharuan nama yang dinamakan dengan kegiatan olahraga sepakbola dan sangat populer dimasyarakat.

Inggris mengembangkan kegiatan sepakbola menjadi sempurna sehingga menjadi permainan sepakbola seperti sekarang ini. Tanggal 26 Oktober 1863 berdiri *football Association* yang pertama di London, sampai akhir tahun 1904

² Irfandi, M.Or, *Pengembangan Model Latihan Sepak Bola dan Bola Voli*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama), hlm. 4.

didirikan *Federation internationale Football Association (FIFA)*. Pada 19 April 1930 berdiri Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berkedudukan di Mataram. Sasaran pembinaan bertujuan pada aspek penting, seperti sikap mental terhadap pelaksanaan pembinaan meliputi, kesediaan melaksanakan kerja keras sebagai syarat mutlak untuk sukses, kesiapan menerima kepemimpinan pelatih dan kesiapan untuk menjalin kerja sama dalam sebuah tim, dan aspek yang penting dalam pembinaan atlet yaitu harus tersedianya sarana dan prasarana.³

Segala aktivitas olahraga sepakbola di tanah air masih sangat memerlukan perhatian dan pembinaan khusus, baik dalam usaha pencarian bibit-bibit yang baru maupun dalam usaha meningkatkan prestasi atlet. Olahraga sepakbola dilakukan tidak hanya semata-mata mengisi waktu senggang atau hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang tersedia, namun lebih dari itu seperti yang dikemukakan oleh (M. Sajoto, dalam Iswahyudi & Ardi Sumbodo).

Bahwa ada empat dasar tujuan manusia melakukan olahraga sekarang ini yaitu:

1. Mereka yang melakukan olahraga untuk rekreasi
2. Tujuan Pendidikan
3. Mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu
4. Mencapai sasaran atau prestasi tertentu

Dalam upaya menggapai prestasi yang baik maka pembinaan harus dimulai dari pembinaan usia dini dan atlet muda berbakat sangat menentukan

³[http//Federation Internationale Football Association \(FIFA\).id](http://Federation Internationale Football Association (FIFA).id)

menuju tercapainya mutu prestasi optimal dalam cabang olahraga sepakbola. Bibit atlet yang unggul perlu pengolahan dan proses kepelatihan secara ilmiah, barulah muncul prestasi atlet semaksimal mungkin pada umur-umur tertentu.

Dalam usaha pembinaan prestasi olahraga sepakbola, diperlukan unsur pendukung yang sangat vital. Salah satu unsur tersebut adalah pelatih yang berpendidikan. Pelatih yang berpendidikan adalah pelatih yang memahami dengan baik masalah-masalah yang menyangkut kepelatihan, sebuah klub akan mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk berhasil dan berprestasi dari pada klub yang tidak menggunakan pelatih yang tidak mempunyai dasar dalam ilmu kepelatihan. Selain latihan ketrampilan dan teknik bermain, yang perlu diperhatikan juga adalah latihan fisik. Latihan dapat dilakukan sendiri atau terkoordinasi dalam sebuah klub atau pusat pelatihan. Kondisi fisik adalah satu kesatuan untuh dari komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharannya, artinya dalam usaha peningkatan kondisi fisik harus mengembangkan semua komponen tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, memperlihatkan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan.

Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber

daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan.

Dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan peranan humas dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah organisasi pemerintah, Dinas Pemuda Olahraga dalam melayani kebutuhan informasi baik untuk internal dan eksternal organisasi.

Pembinaan olahraga sepakbola secara sudah seharusnya menjadi landasan dalam proses pembibitan dan pembinaan atlet dari suatu program untuk mencapai prestasi tinggi, baik yang bersifat nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 pasal tentang Keolahragaan dijelaskan bahwa: “Olahraga yang dimaksudkan sebagai Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi (sepakbola) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi”.

Riwayat sepak bola Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara di tandai dengan adanya klub sepak bola bernama Persatuan Sepak Bola Kota Padangsidimpuan (PSKPS). Bahkan kiprah klub berjuluk salak berdiri di divisi 1, sepak bola Kota Padangsidimpuan dulu pernah menjadi kebanggaan warga Kota Salak sebelum vakum dan sangat disegani ketika berkiprah di piala Indonesia. Saat jayanya, PSKPS tercatat pernah diperkuat beberapa pemain elit dan terakhir kali bertanding pada Tahun 2007 kutipan dari (lensakini.com).

Setelah PSKPS pada Tahun 2007 vakum, kini ada klub Ribak Sude (RBS) FC namanya. Klub yang baru populer, yang akan menggantikan ketenaran PSKPS, namun pada Tahun 2018 RBS FC juga sudah tidak di lihat berkiprah, ke vakuman total dan tidak pernah ikut tournament sepak bola padang sidimpuan di mulai pada Tahun 2018-2025.

B. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, penelitian menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana Dispora dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola di Kota Padangsidimpuan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dispora dalam pembinaan olahraga sepakbola berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan?
2. Apa faktor penghambat dalam pembinaan olahraga sepakbola dispora di padangsidimpuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka Peneliti menjelaskan Batasan Istilah sebagai berikut:

1. Peran: Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran berarti laku, bertindak. Menurut kamus bahasa indonesia, Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut⁴. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola Kota Padangsidimpuan.
2. Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata: Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata merupakan satuan kerja perangkat daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pembinaan Olahraga Sepakbola: usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik mengembangkan atlet sepakbola secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan fisik, pembinaan teknik, pembinaan taktik dan pembinaan psikis atau mental.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan: Amanat Olahraga dilaksanakan dalam seluruh jenjang Pendidikan, Keolahragaan harus menjamin pemerataan kesempatan olahraga, Meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen olahraga, Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, Orang tua berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi

⁴ Masduki Duryat, dkk, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan*, (Indramayu: Cv. Adanu Abimata), hlm. 12.

perkembangan keolahragaan anaknya, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, prasarana olahraga dan sarana olahraga, pendanaan olahraga, peran serta Masyarakat, Kerjasama dalam bidang keolahragaan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk.

1. Untuk menambah wawasan peneliti khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah pembinaan kegiatan olahraga sepakbola sehingga tidak adanya keraguan antara Pengelola/Dinas dengan Masyarakat di dalam bidang pembinaan kegiatan olahraga sepakbola.
2. Diharapkan berguna untuk pengembangan dalam bidang pembinaan kegiatan olahraga sepakbola oleh (DISPORA).
3. Dapat menjadi salah satu rujukan dalam hal melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana seperti lapangan sepakbola maupun fasilitas lainnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan dalam pembinaan olahraga sepakbola berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pembinaan olahraga sepakbola di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kota Padangsidempuan?

3. Untuk Mengetahui Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang peran dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola, yaitu:

1. Skripsi karya Ridhoul Affan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul “Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet Pelajar”. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah peran dinas pemuda dan olahraga (DISPORA) Provinsi Riau dalam pembinaan Atlet Pelajar sehingga peneliti memberikan hasil sudah sesuai indikator tentang menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, penganungrahan, kesejahtraan, promosi dan degradasi bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi.⁵
2. Skripsi karya Rolly Aridha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Upaya Peningkatan Prestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Dalam Olahraga Sepakbola”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Sepakbola Daerah Kabupaten Sleman. Sehingga peneliti memberikan hasil Peran Dinas

⁵Skripsi, Ridhoul Affan (2020). *Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet Pelajar*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan prestasi sepakbola daerah Kabupaten Sleman. Sebaiknya memperbanyak kompetisi untuk meningkatkan prestasi anak usia dini tidak hanya U-11, tetapi juga pada kelompok umur yang lain.⁶

3. Skripsi Chrisanctus Donisius Hale (2022) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang berjudul “Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepakbola di Kabupaten Belu”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet Sepakbola di Kabupaten Belu. Sehingga peneliti memberikan hasil dinas pemuda dan olahraga belum efektif dalam memfasilitasi sarana prasarana kurangnya fasilitas pendukung penunjang latihan yang kurang lengkap.⁷

Secara keseluruhan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda dikarenakan penulis meneliti bagaimanakah Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Hal ini menjadi urgen di teliti karena ditemukan kurangnya dukungan dari pemerintah, kurangnya minat Masyarakat, lemahnya sistem pengembangan atlet muda, kurangnya infrastruktur dan fasilitas, pembinaan pelatih yang kurang memadai.

⁶ Skripsi, Rolly Aridha (2019). *Upaya Peningkatan Prestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Dalam Olahraga Sepakbola*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

⁷ Skripsi, Chrisanctus Donisius Hale (2022). *Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepakbola di Kabupaten Belu*. Universitas Katolik. Kupang.

Selain itu ketertarikan peneliti dalam hal sepak bola adalah salah satu kegiatan olahraga yang paling populer dan disukai oleh sebagian besar masyarakat di dunia, olahraga yang satu ini sangat populer di dunia bukan tanpa alasan. Sepak bola adalah olahraga yang sangat menyenangkan dan bisa dimainkan semua orang. Selain itu, sepak bola bisa dimainkan hampir di mana saja tanpa mengenal ruang, baik itu lapangan hijau, pantai, bahkan jalanan untuk memainkannya juga tidak membutuhkan banyak biaya. Sepak bola menjadi olahraga paling populer karena kemudahan aksesibilitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I, latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.
2. BAB II, landasan teori tentang peran dinas pemuda olahraga kepemudaan dan pariwisata dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
3. BAB III, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan Analisis data.
4. BAB IV, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengolahan data hasil observasi, wawancara tentang pembinaan kegiatan olahraga sepakbola oleh dinas pemuda olahraga kepemudaan dan pariwisata.
5. BAB V, penutup yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya kemudian dibuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹ Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-maca peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi Masyarakat.

⁸Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁹Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 86.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila kita sedang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka kita menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peran sebagai "keseluruhan kewajiban- kewajiban yang menentukan kedudukan sosial seseorang secara kolektif disebut peranan (*role*) dan keseluruhan hal-hal dinamakan dengan kedudukan (*status*). Kewajiban merupakan *role* atau peranan imperative karena harus dilaksanakan (bersifat aktif), sedangkan hal-hal adalah *role* atau peranan yang fakultatif sifatnya, karena boleh tidaknya untuk dilaksanakan (*statis*) serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang, peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran dalam bentuk hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini di bagi menjadi:

- a. Peran Normatif adalah peran dilakukan oleh seseorang atau lembaga organisasi yang dilakukan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

¹⁰Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1) (2011), diakses pukul 21.00

- c. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga instansi yang didasarkan pada kenyataan konkrit dilapangan atau dikehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹¹

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan peran merupakan hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu kedudukan. Setiap individu memiliki masing-masing peran dalam menjalankan kehidupan. Peran menentukan apa yang seharusnya diperbuat. Pelaksanaan peran diatur dalam norma-norma yang berlaku. Seseorang dapat dikatakan telah berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan salah satu instansi pemerintahan di daerah yang bergerak dibidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis dibidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala. Dalam hal urusan olahraga, semua akan diatur dan dikoordinasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah pusat mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan, serta melaksanakan kebijakan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional.

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 2002). Hlm. 221.

Sedangkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentunya dengan memperhatikan potensial di daerah, Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan dibidang olahraga. Dalam hal ini, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang telah dikoordinasikan oleh menteri.

a. Tugas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam hal fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, tertulis juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pasal 76, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Penyelenggaraan evaluasi kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- 5) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.¹²

3. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan untuk ditingkatkan. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan pertumbuhan pembangunan atas berbagai peluang pembangunan atau perbaikan. Pengertian pelatihan ada dua unsur, yaitu berupa pengungkapan suatu kegiatan, proses atau tujuan, dan yang kedua, pelatihan dapat merujuk pada peningkatan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pelatihan atau pembinaan adalah proses pelatihan, metode, kegiatan.

Adapun tujuan dari pembinaan adalah menumbuhkan kemampuan yang meliputi keilmuan, wawasan berpikir sikap dan keterampilan dalam kesehariannya. Memberikan pembinaan kepada bawahannya sama halnya dengan memberikan motivasi, Pembinaan merupakan cara yang ampuh untuk membantu orang lain dalam mempelajari atau memperbaiki kinerjanya

Pengertian pembinaan adalah suatu usaha mendapatkan peningkatan hasil yang lebih baik melalui tindakan dan kegiatan pembinaan, pembaruan, membina, memperbaiki, atau proses perbuatan membina. Pandangan umum tentang pembinaan berarti suatu usaha untuk memberi arahan dan bimbingan untuk menggapai suatu tujuan yang diharapkan. Pembinaan

¹²Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 28 Tahun 2023, Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

termasuk hal umum yang dipakai sebagai sarana mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, masyarakat, dan sebagainya. Pembinaan mengacu pada pendekatan praktis, untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Proses pembinaan melibatkan keterlibatan manusia, sarana dan prasarana, dana, waktu, cara yang sistemik yang berdasarkan suatu pedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui daya dan hasil seoptimal mungkin.¹³

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Poerwadarminta, Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lain- nya. Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil lebih baik.¹⁴

¹³Matsuri, Chumdari, dkk, *Presepsi Baru Pemanduan dan Pembinaan Bakat Peserta Didik Sekolah Dasar*, (Surakarta: Cv. Panjang Putra Wijaya, 2022), hlm. 10.

¹⁴I Nyoman Subagia, *Pendidikan Karakter: Pola, Peran, Implikasi Dalam Pembinaan Remaja Hindu*, (Bandung, Nilacakra, 2021), hlm. 14.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjuk kepada "perbaikan" atas sesuatu.

Salah satu strategi yang paling mendasar dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dibidang olahraga adalah dengan memusatkan perhatian dan orientasi pembangunan olahraga sedini mungkin, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga bagi generasi muda sejak usia dini. Konsep ini mengacu kepada pembinaan anak-anak usia dini, karena pada periode umur tersebut merupakan periode yang amat potensial guna memungkinkan pembinaan prestasi setinggi mungkin.

Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul pembinaan organisasi mendefinisikan pengertian pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
- b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
- c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yangb normative, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaanya.

d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.¹⁵

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.¹⁶

Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pembinaan merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang menimbulkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembinaan dilakukan guna menciptakan keselarasan dengan apa yang menjadi tujuan dari pembinaan itu sendiri.

Kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas, usaha, pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. Suatu kegiatan merupakan sebuah operasi individu yang untuk kegunaannya dalam penjadwalan dapat dipandang sebagai suatu satuan kegiatan terkecil yang tidak dirinci lagi. Pembinaan juga harus didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis, yaitu dengan mendasarkannya pada fakta-fakta yang ada.

¹⁵Mifta Thoha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 16.

¹⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Teras, 2009), hlm. 144.

Penulis menyimpulkan bahwa suatu kegiatan berupa realisasi tindak lanjut dari suatu program-program yang telah terencana. Pelaksanaanya juga terstruktur dan terprogram sehingga dalam kegiatan tersebut dapat membuahkan hasil yang lebih maksimal. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan olahraga sepakbola.

4. Pengertian Olahraga

Olahraga sebagai sebuah aktivitas, kegiatan, dan suatu program berkembang dinamis. Olahraga yang pada awalnya bersifat aktivitas rekreatif atau kegiatan pengisi waktu luang untuk kesenangan berkembang menjadi suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat kompetitif, saling mengalahkan. Peran olahraga dalam perkembangannya menjadi kegiatan yang sangat kompleks, berperan sebagai alat politik, dan sebagai alat pendidikan, bahkan prestasi dalam olahraga oleh beberapa negara dijadikan alat menunjukkan pada dunia bahwa negaranya adalah negara terhebat, atau negaranya lebih hebat dari negara lain. Perkembangan terakhir olahraga berfungsi sebagai aktivitas bisnis dan industri yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Olahraga adalah segala bentuk kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (Undang-Undang No.11 2022 Tentang Keolahragaan). Olahraga meliputi berbagai aktivitas fisik yang melibatkan otot dan fungsi organ lainnya yang dapat membangun berbagai aspek kehidupan manusia. Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha

yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi- potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, Olahraga perlombaan/pertandingan, dan kegiatan olahraga yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang melibatkan otot dan fungsi organ yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok, dilaksanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang berdampak terhadap kondisi jasmaniah, rohani dan sosial serta pembentukan karakter seorang individu.¹⁷

a. Tujuan Olahraga

Olahraga pendidikan sebagai salah satu lingkup kegiatan keolahragaan tak lepas dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional juga harus didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis, yaitu dengan mendasarkannya pada fakta-fakta yang ada.

¹⁷Firmansyah, dkk, *Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, (Pangkalpinang, Cv. Dapur Kata Kita, 2022), hlm. 94.

Olahraga prestasi yang dilakukan secara terfokus dengan tujuan memperoleh prestasi. Hal tersebut dapat diketahui melalui suatu pertandingan, turnamen atau kejuaraan. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Olahraga rekreasi pada dasarnya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Tujuan utama olahraga rekreasi adalah untuk beristirahat (refresing dan relaksasi) dan memungkinkan terjadinya kontak sosial. Olahraga ini mengenal pertandingan dengan menggunakan aturan permainan resmi yang bersifat mengikat (wajib), tetapi terkadang tidak ketat. Para ahli memandang bahwa rekreasi adalah aktivitas untuk mengisi waktu senggang. Akan tetapi, rekreasi dapat pula memenuhi salah satu definisi “penggunaan berharga dari waktu luang”. Dalam pandangan itu, aktivitas diseleksi oleh individu sebagai fungsi memperbaharui ulang kondisi fisik dan jiwa, sehingga tidak berarti hanya membuang-buang waktu atau membunuh waktu. Rekreasi adalah aktivitas yang menyehatkan pada aspek fisik, mental dan sosial.

5. Olahraga Sepakbola

Sepakbola adalah cabang olahraga yang mampu menghipnotis masyarakat seluruh dunia untuk dijadikan hiburan dan bahkan menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. FIFA (Federation Internationale de Football Association) mengungkapkan bahwa sepak bola adalah suatu permainan yang menggunakan bola sepak dan dimainkan oleh sebelas pemain dalam satu tim serta dimainkan di atas lapangan rumput dengan ukuran panjang lapangan 90-120 Meter dan lebar 45-90 meter. Menurut Muhajir, sepak bola adalah sebuah permainan dan olahraga yang bisa dilakukan dengan cara menyepak bola untuk dimasukkan ke gawang lawan dan harus tetap menjaga gawang agar tidak kebobolan tim lawan.

Menurut Luxabacher, sepak bola adalah sebuah pertandingan yang dimainkan oleh dua tim yang di mana setiap tim berjumlah 11 pemain. Setiap yang bertanding harus bisa mempertahankan gawang agar tidak kemasukkan oleh lawan dan tetap harus menjebol gawang lawan. Sepak bola adalah olahraga taktis canggih yang membutuhkan pemahaman tentang proses koordinasi di dalam dan di antara pemain selama melakukan tindakan interseptif dinamis utama seperti mengoper, menembak dan menggiring bola. menyundul atau menangkap/meninju bola. Dari pernyataan diatas menjelaskan sepakbola merupakan olahraga yang menggabungkan beberapa kemampuan tidak hanya teknik dasarnya saja, melainkan taktik, fisik juga mental.

Komaruddin menyatakan bahwa sepak bola adalah suatu kegiatan fisik yang didalamnya memiliki banyak sekali pergerakan serta bisa dilihat dari taksonomi gerak umum. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa gerakan dalam permainan sepak bola memiliki gerakan-gerakan dasar yang dapat menciptakan pola gerak secara lengkap, mulai dari pola gerak manipulasi, lokomotor, dan nonlokomotor. Menurut Mark Proctor: "partisipasi seseorang dalam sepakbola memberikan keuntungan yang baik yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan membangun karakter dari partisipannya."¹⁸

6. Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pembinaan kegiatan Olahraga Sepakbola

Siyasah syar'iyah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik

¹⁸Bambang Syamsudar, *Strategi Peningkatan Performa Wasit Di Asosiasi PSSI Daerah*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2023), hlm. 1-2.

yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁹

Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyâsah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan Siyâsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁰

Abdurahman Taj merumuskan Siyâsah Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuantujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh AlQur'an maupun Al-Sunnah.²¹

¹⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.29

²⁰ Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, raja Grafindo Persada. 1994), hlm. 22-23

²¹ Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir, mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm.10

Dari beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar'iyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyâsah Syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu alamri*).
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al masalih wa daf' al-mafasid*).²²

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 6.

Siyâsah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.²³

Dari definisi siyasah yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusanurusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah. Oleh

²³ Ridwan, *Fiqh Politik*, hlm. 77.

sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadiladilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁴

²⁴ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hlm.135.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini bertujuan agar penelitian dapat memperoleh informasi yang akurat.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penempatan lokasi penelitian harus didasarkan pada nilai-nilai ilmiah berdasarkan data yang didapatkan di lokasi. Lokasi penelitian yaitu di Kota Padangsidempuan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan dan masyarakat pembinaan kegiatan olahraga sepakbola di Kota Padangsidempuan sebanyak 10 orang terhitung dari kedinasan Pemuda dan masyarakat.

No	Informan Utama	Jumlah
1	Ketua Subbagian Perencanaan	1 Orang
2	Ketua Bidang Kepemudaan	1 Orang
3	Ketua Bidang Olahraga	1 Orang
4	Staf Bidang Kepemudaan	2 Orang
5	Staf Bidang Olahraga	1 Orang

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi dan wawancara. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁵

Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Populasi yakni kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu objek riset yang akan dilakukan kajian. Penelitian kuantitatif merupakan kebalikan dari penelitian kualitatif. Penelitian ini banyak digunakan dalam ilmu alam dan sosial, seperti kimia, biologi, ekonomi, dan sosiologi.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan

²⁵ Moloeng dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

Pariwisata, masyarakat pembinaan kegiatan olahraga sepakbola. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data.²⁶

2. Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lain untuk memperkuat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan cara mendengarkan informasi untuk memahami, menemukan jawaban, serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan permasalahan penelitian.²⁸

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan Teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pembinaan kegiatan olahraga sepakbola berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2022 di Kota Padangsidempuan.

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

²⁷Syahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Teras, 1999), hlm.17

²⁸Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan suatu informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar atau foto yang berbentuk laporan dan juga keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.²⁹ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan pada data yang ada. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnia dan keabsahan data dapat terjamin.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan Membercheck

Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

b) *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau

dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c) *Dependability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

d) *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Temuan Umum Hasil Penelitian

3. Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan urusan wajib yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa Renstra merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa Renstra dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut serta menciptakan

fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunannya. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah khususnya diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan perumusan rancangan, pengolahan.

Rencana Pembangunan Jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM) SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan menguraikan kondisi saat ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Visi dan Misi nya yang diharapkan memberikan arah yang tepat sehingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mampu memberikan kontribusi nyata yang signifikan.

Dalam merealisasikan Rencana pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun yang memuat prioritas pembangunan/ kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah yang menuangkan Rencana Kegiatan dan Pendanaan.

4. Struktur Organisasi

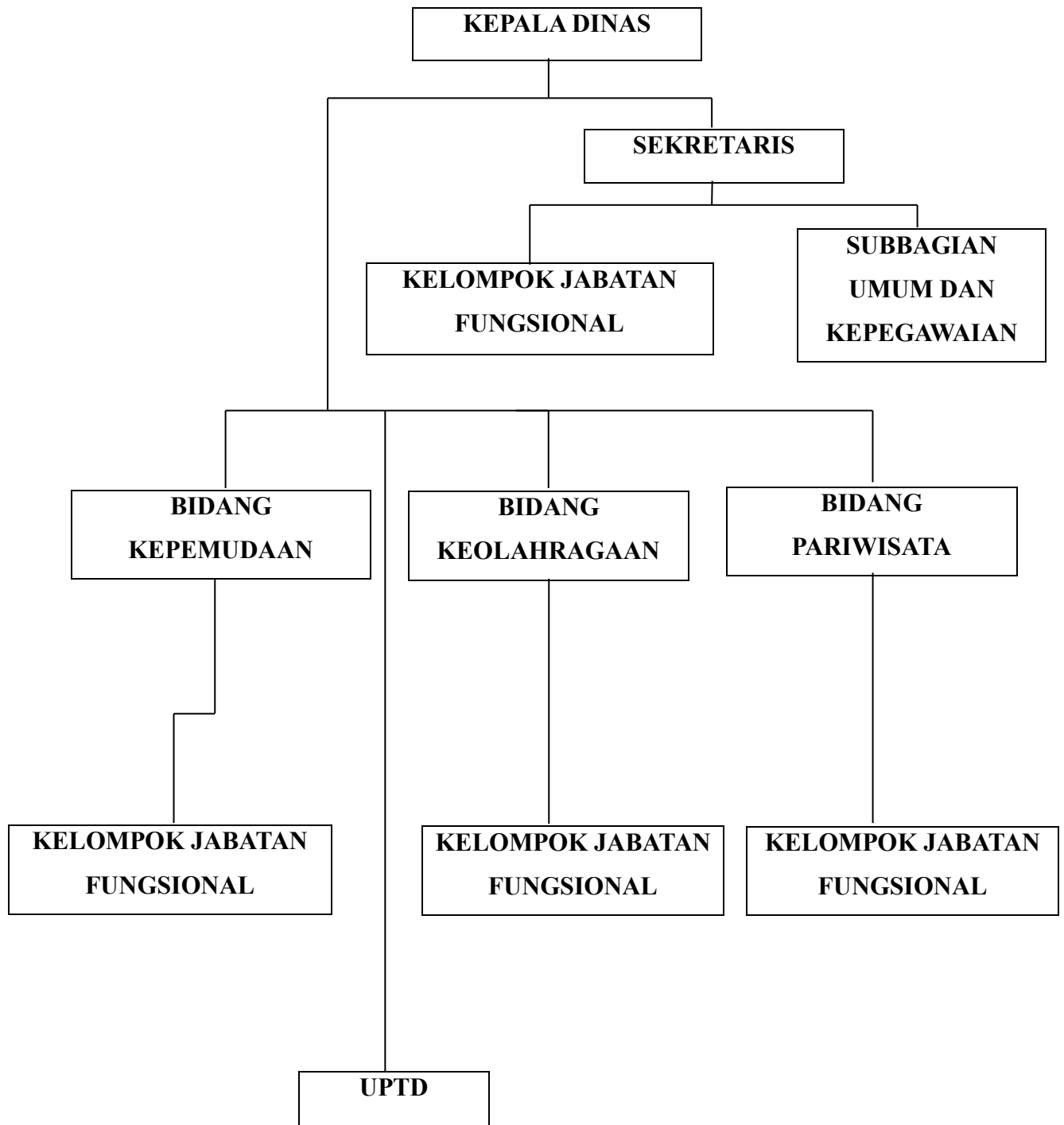
Mengacu pada Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Padangsidempuan, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 242 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kota Padangsidempuan terurai sebagai berikut:³⁰

- a. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

³⁰ Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
- 3) Membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- 7) Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- 8) memberikan penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- 9) Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi dibidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata.
- 10) Memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA PADANGSIDEMPUAN**



c. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan selaku Kepala Dinas didukung oleh unsur sebagai mana tergambar dalam struktur organisasi diatas dan tugas masing-masing bidang dirinci sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Pasal 234 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja sekretariat.
- b) pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas.
- c) penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana akuntabilitas kinerja Dinas; kerja, dan pelaporan kerja.
- d) pengoordinasian rencana, penyusunan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu.
- e) penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas.
- f) pengumpulan peraturan pendidikan, dan pelatihan; di bidang kepegawaian.

- g) penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas.
- h) penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- i) pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- j) penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan.
- k) pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas.
- l) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
- m) pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- n) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing tugas dan fungsinya diatur didalam pasal 244.

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang Umum dan Kepegawaian.

- b) melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang Umum dan Kepegawaian.
- c) melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan surat, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor, inventarisasi dan keamanan dilingkungan kantor.
- d) memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler.
- e) melakukan penyelenggaraan rapat rutin kantor dan evaluasi pelaksanaan tata aturan kedinasan.
- f) menyusun dan melaksanakan program tentang pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang/ perlengkapan Dinas.
- g) melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas.
- h) membuat laporan secara rutin dan berkala tentang kondisi, pemakaian barang/perlengkapan Dinas dan pemanfaatan.
- i) melakukan inventarisasi barang milik daerah dan menyelenggarakan pembukuannya.
- j) menyusun konsep pidato dan bahan referensi serta pengelolaan kepustakaan.

- k) memberikan saran dan pertimbangan tentang Langkah- langkah yang perlu diambil atasan dalam bidang tugasnya.
 - l) melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan data, penyajian informasi, pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian, evaluasi dan pelaporan kepegawaian
 - m) menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang inventaris kantor.
 - n) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas:
- a) Menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang Perencanaan dan Keuangan.
 - b) melaksanakan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
 - c) menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas.
 - d) mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kegiatan dinas berdasarkan data dan bahan dari bidang- bidang teknis meliputi SIPD-SKPD, Renstra dan Renja.

- e) menghimpun dan mengkoordinasikan pelaporan capaian kinerja dan laporan kinerja.
 - f) menyusun laporan keuangan, menghimpun dan mengolah pelaporan keuangan.
 - g) mengkoordinasikan program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
 - h) melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dan dengan lembaga/instansi terkait dibidang perencanaan dan keuangan.
 - i) menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
 - j) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
 - k) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.
 - l) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Kepemudaan melaksanakan tugas dan fungsinya pasal 245:
- a) perencanaan program kegiatan kepemudaan yang meliputi pengembangan, pemberdayaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda.
 - b) perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan.
 - c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan kepemudaan.

- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kepemudaan.
 - e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan.
 - f) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan.
 - g) penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda.
 - h) pembinaan kelembagaan dan koordinasi dengan lembaga kepemudaan.
 - i) penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan.
 - j) pengoordinasian dengan dinas atau instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - k) pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - l) pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda, melaksanakan tugas berdasarkan pasal 246.
- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang pembinaan dan pengembangan pemuda.
 - b) mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pemuda yang

meliputi kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan kewirausahaan pemuda.

- c) melaksanakan fasilitasi pendampingan kegiatan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan pemuda.
- d) melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi pemuda dan kewirausahaan.
- e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda.
- f) memberikan layanan pelatihan kepemimpinan pemuda dan pelatihan Paskibra Nasional.
- g) melaksanakan pengembangan kerjasama, jaringan dan sistem informasi kepemudaan.
- h) memberikan layanan pelatihan organisasi pelajar dan mahasiswa.
- i) memberikan layanan pencegahan destruktif serta kajian dan dialog antar agama.
- j) melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan.
- k) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan dan pengembangan pemuda.
- l) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengembangan pemuda.
- m) melakukan pendataan pemuda berprestasi dan Lembaga kepemudaan.

- n) melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan.
 - o) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - p) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - q) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja bawahan.
 - r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 6) Seksi Pemberdayaan Pemuda, melaksanakan tugas:
- a) menyusun dan melaksanakan rencana kerja dibidang pemberdayaan pemuda yang meliputi peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan, kapasitas, dan kreativitas pemuda, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda.
 - b) melaksanakan pengolahan, pengumpulan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemuda.
 - c) melaksanakan pendataan potensi kepemudaan.
 - d) melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda.
 - e) menyiapkan pelaksanaan aktifitas pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan lintas kecamatan skala daerah Propinsi, Nasional dan Internasional.

- f) melaksanakan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum.
- g) melaksanakan layanan pendidikan dan latihan geopolitik pemuda dan sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- h) melaksanakan layanan kepeloporan pemuda untuk daerah rawan sosial.
- i) memberikan layanan penguatan manajemen organisasi kepemudaan.
- j) melaksanakan pembinaan pemuda dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kapasitas moral, intelektual dan kemandirian ekonomi.
- k) melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas pemuda melalui pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
- l) melaksanakan pemberdayaan, perintisan, dan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda.
- m) melaksanakan fasilitasi kegiatan temu wicara dan/atau dialog antar lembaga kepemudaan.
- n) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- o) melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- p) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, melaksanakan tugas
- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
 - b) melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dibidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
 - c) melaksanakan penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana Kepemudaan.
 - d) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan.
 - e) melakukan pendataan potensi kerja sama antar lembaga kepemudaan.
 - f) melaksanakan kemitraan antar pemuda dengan Masyarakat.
 - g) melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka koordinasi dengan lembaga kepemudaan.
 - h) melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - i) memberikan layanan sarana dan prasarana kepemudaan.
 - j) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengembangan infrastruktur dan kemitraan pemuda.

- k) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 8) Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 247 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a) perencanaan program kegiatan keolahragaan meliputi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
 - b) perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan bidang keolahragaan.
 - c) pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan.
 - d) pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga masyarakat.
 - e) pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan.
 - f) penyelenggaraan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.
 - g) penyelenggaraan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan.
 - h) penyelenggaraan promosi olahraga dan olahraga prestasi.
 - i) pengelolaan dan pengembangan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
 - j) penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga.

- k) pengoordinasian dengan dinas atau instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - l) pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Seksi Pembudayaan Olahraga, melaksanakan tugas berdasarkan pasal 248:
- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang pembudayaan olahraga.
 - b) melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja dibidang pembudayaan olahraga.
 - c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga.
 - d) menyiapkan bahan pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.
 - e) melaksanakan layanan festival olahraga Pendidikan.
 - f) melaksanakan layanan sosialisasi standar pelayanan olahraga Pendidikan.
 - g) menyiapkan bahan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan olahraga Masyarakat.
 - h) melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus.

- i) melaksanakan layanan festival olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus.
- j) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang kriteria lembaga olahraga kemasyarakatan, organisasi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; penyusunan kebijakan tentang.
- k) menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta. peningkatan kebugaran jasmani Masyarakat.
- l) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga kemasyarakatan lingkup Daerah.
- m)melaksanakan upaya peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga Masyarakat.
- n) melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan.
- o) menyiapkan bahan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus,
- p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas terkait atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- q) melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- r) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 10) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, melaksanakan tugas:
- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang peningkatan prestasi olahraga.
 - b) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis dibidang peningkatan prestasi olahraga yang meliputi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat.
 - c) memberikan layanan kompetensi tenaga olahraga pendidikan pada satuan Pendidikan.
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sentra dan sekolah khusus olahraga.
 - e) melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah.
 - f) melaksanakan pendanaan olahraga kemasyarakatan, organisasi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
 - g) melaksanakan fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan dan layanan pengembangan olahraga berprestasi.
 - h) melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kota dengan memberikan layanan penguatan manajemen organisasi olahraga.
 - i) melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

- j) melakukan pembinaan terhadap organisasi dan pengurus cabang olahraga.
 - k) melaksanakan pendataan prestasi olahraga yang dicapai.
 - l) melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan yang meliputi pembibitan atau pembinaan olahragawan berbakat, pembinaan cabang olahraga prestasi Daerah, dan penyelenggaraan kompetisi secara berkala.
 - m) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - n) melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
 - o) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
 - p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 11) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, melaksanakan tugas:
- a) menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.
 - b) melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja infrastruktur dan kemitraan olahraga.
 - c) menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga.
 - d) menyusun bahan fasilitasi peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana keolahragaan.

- e) melaksanakan pengembangan kerjasama, jaringan dan sistem informasi kepemudaan.
- f) memberikan layanan peningkatan teknologi tepat guna karya pemuda.
- g) memberikan layanan sekolah khusus olahraga serta pusat pendidikan dan latihan pelajar dan mahasiswa.
- h) memberikan keolahragaan; layanan pertemuan ilmiah.
- i) memberikan layanan sarana dan prasarana olahraga.
- j) memberikan layanan pemasaran industri olahraga.
- k) melakukan pengelolaan dan pengembangan standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- l) menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga.
- m) melaksanakan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga kemasyarakatan, organisasi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- n) menyiapkan pelaksanaan kebijakan tentang fasilitasi dari dukungan aktifitas olahraga kemasyarakatan lintas kecamatan dalam Daerah.
- o) melakukan inventarisasi data infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- p) melakukan pengelolaan data dan dokumen prasarana dan sarana.
- q) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas terkait atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- r) melaksanakan evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- s) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan.
- t) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 2019-2023 wajib diselaraskan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Padangsidimpuan periode Pembangunan 2019-2023 yang telah dirumuskan menjadi suatu rumusan kebijakan Pembangunan jangka menengah daerah.

Visi ini berupaya untuk mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya dan berkelanjutan. Pelaksanaan Visi Pembangunan ini diharapkan berdampak terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya, lahir dan batin baik secara fisik, mental, materiil dan terpenuhinya hak-hak dasar serta kebutuhan pokok masyarakat yang berkarakter, bersih, aman dan sejahtera dibingkai dalam kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing elemen visi diatas:

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti memiliki kemampuan berkompetisi yang melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Sesuai dengan metode pendidikan pelatihan pemagangan, pembimbingan, pendampingan, pemanfaatan kajian, kemitraan dan serta pemberdayaan pemuda yang terus menerus di kembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia kompetensi global. Serta Misi yaitu meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penggunaan narkoba dan tindak kriminal.

Dalam pelaksanaan pembangunan 5 Tahun ke depan, Kota Padangsidempuan memiliki berbagai prioritas yang ingin diwujudkan sehingga memiliki sisi strategis dalam optimalisasi pencapaiannya. Prioritas Pembangunan Kota Padangsidempuan 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya beli melalui pemberdayaan koperasi, UKM dan ekonomi Kreatif.
- 2) Peningkatan pembangunan Infrastruktur
- 3) Pelestarian Lingkungan Hidup dan penyediaan ruang public
- 4) Pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan maka secara khusus Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian Misi kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga dan Misi Kelima yaitu Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean dan good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Pusat Pasal 12: menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional.
- b) Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.
- c) Pemerintah Daerah: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

- d) mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- a. Pemerintah Pusat Pasal 13 mempunyai wewenang:
 - 1. Menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional.
 - 2. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional.
 - 3. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - 1. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah.
 - 2. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah.
 - 3. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

D. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Dalam Kegiatan Pembinaan Olahraga Sepakbola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana

strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.³¹

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kegiatan pembinaan olahraga sepakbola di Kota Padangsidempuan hal utama iyalah melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah dan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan. Masih sangat kurang dikarenakan sejauh ini Kota Padangsidempuan dalam perihal olahraga sepakbola bekerjasama dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan PSSI Kota Padangsidempuan mengalami beberapa problem.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Olahraga yang menyatakan:

“Dalam kegiatan olahraga (Sepakbola). Dispora, KONI dan PSSI Padangsidempuan bekerjasama di bidang pembinaan yang segala bentuk kegiatan pembinaan dilaksanakan langsung dari pihak KONI dan PSSI, namun pada Tahun 2023 Pssi Padangsidempuan habis masa kepengurusan, disitulah terdapat problem dalam kegiatan pembinaan jelasnya”³²

Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh bidang olahraga dalam melaksanakan peran pembinaan dalam kegiatan olahraga

³¹ e Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 393-404

³² Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidempuan), 18 Oktober 2024, 09:15

sepakbola terancam. Habisnya masa kepengurusan dan tidak aktifnya PSSI Padangsidempuan ini berpotensi mengakibatkan dunia olahraga sepakbola akan terus menerus mengalami penurunan dan apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka pemain olahraga sepakbola di Padangsidempuan tidak akan memiliki nilai jual lagi, dengan kata lain bakat yang dimiliki atlet olahraga sepakbola di Kota Padangsidempuan akan semakin mengalami pemerosotan sehingga lama kelamaan tidak akan ada lagi atlet olahraga sepakbola, masalah ini harus segera terselesaikan. Mengadakan pertemuan dengan Komite olahraga nasional Indonesia dan menghadirkan kepengurusan PSSI di tahun 2023, sehingga segala bentuk permasalahan yang ada di PSSI dapat dibahas dan diselesaikan.

Peran Dinas pemuda dan olahraga dalam kegiatan olahraga sepakbola diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dalam menyelenggarakan fungsinya. Menurut pasal 22. Olahraga dapat menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Sektor olahraga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata olahraga, industri perlengkapan olahraga, dan dukungan sponsor.

Namun, pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, terkhusus Daerah Kota Padangsidempuan dalam melakukan kegiatan terhadap peran Dinas pemuda dan olahraga di keolahragaan sepakbola sebagai berikut: Belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga serta

sarana dan prasarana olahraga yang minim. Sehingga mengakibatkan peran Dispora dalam kegiatan olahraga sepakbola tidak maksimal sebagaimana yang disampaikan ketua bidang olahraga:

“Stadion/lapangan yang tidak terurus, banyak lobang-lobang yang terdapat dilapangan sepakbola dikarekan peruntukan lapangan/stadion tidak hanya untuk kegiatan olahraga akan tetapi, juga dipergunakan untuk acara konser artis-artis”³³

Peran Dinas pemuda dan olahraga dalam kegiatan olahraga sepakbola diatur didalam Peraturan Walikota pasal 247 sebagai berikut: Perencanaan program kegiatan keolahragaan meliputi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga. Dinas pemuda dan olahraga menghadapi beberapa masalah dalam melengkapi fasilitas keolahragaan di bidang sepak bola, seperti: Minimnya dana untuk pembinaan olahraga, Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan penyusunan pembinaan, lemahnya kualitas sumber daya insani olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana, Sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga. Tentunya dengan berbagai permasalahan di atas, Dinas pemuda dan olahraga akan semakin kewalahan dalam memaksimalkan kegiatan pembinaan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh anggota Bidang Olahraga yang menyatakan:

“Dalam melengkapi fasilitas Dinas pemuda dan olahraga sering menghadapi permasalahan pendanaan yang minim, sehingga tidak mengcover seluruh sarana yang diperlukan untuk melakukan pembinaan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai

³³ Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidimpuan), 18 Oktober 2024, 09:15

dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, di Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak dilaksanakan dengan maksimal sebutnya”³⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, mengatur tentang berbagai aspek masalah keolahragaan. Sebagaimana amanat yang terdapat didalam pasal 13 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam: Mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di Daerah.

Indonesia adalah lahannya atlet muda berbakat. Indonesia merupakan lahannya ekspresi kehidupan berolahraga seluas-luasnya. dan Indonesia merupakan gudangnya permasalahan olahraga yang tak kunjung habis hal ini diyakini karena manusia dan system yang dibangun dalam keadaan ‘bobrok’. Bagaimana tidak fakta membuktikan, pertama membangun mentalitas manusia Indonesia yang kian hari kian merosot, mulai dari pengaruh politik yang berdampak pada perekonomian sehingga muncul ‘kebringasan’ mental manusia Indonesia untuk bersaing mendapatkan sesuap nasi dengan cara apapun. Pola pendidikan yang bersifat formalitas dan menekan sehingga pencerdasan moral tidak dianggap terlalu penting dalam peningkatan SDM. Kedua, system yang dibangun dalam olahraga Indonesia penuh dengan kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Ini yang akan menjadi boomerang dalam peningkatan prestasi olahraga yang harus diperbaiki.

³⁴ Wawancara dengan Alfian Harahap, S.H (Anggota Bidang Olahraga Kota Padangsidimpuan), 18 Oktober 2024, 10:26

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Subbagian Perencanaan yang menyatakan:

“Perencanaan dalam kegiatan pembinaan olahraga sering kali di pergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, seperti mengadakan event keolahragaan pada saat pemilihan kepala daerah. Sehingga keolahrgaan hanya dianggap sebagai alat politik dan setelah kepentingan tidak ada, maka seluruh akses keolahragaan akan kembali mengkrak, ujarnya”³⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dalam pasal 24 Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat, (KONI dan PSSI Kota Padangsidimpuan). Dengan kata lain Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padangsidimpuan, tidak memiliki wewenang secara langsung dalam melaksanakan pembinaan dikarekan untuk kegitan pembinaan dilakukan langsung dari pihak yang bekerjasama dengan Dinas pemuda dan olahraga.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Olahraga yang menyatakan:

“Dalam hal, melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melaksanakan pembinaan, hanya KONI dan PSSI sebagai aparatur keolahragaan yang dapat melakukan pembinaan dilapangan, Dinas hanya menjalankan aturan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, sehingga dalam bidang pembinaan olahraga sepakbola diserahkan terhadap KONI dan PSSI Daerah Padangsidimpuan”³⁶

³⁵ Wawancara dengan Ahmad Faisal, S.Pi (Ketua Subbagian Perencanaan Kota Padangsidimpuan), 21 Oktober 2024, 08:21

³⁶ Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidimpuan), 21 Oktober 2024, 09:20

Bidang Kepemudaan, pasal 245 dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: Perencanaan program kegiatan kepemudaan yang meliputi pengembangan, pemberdayaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, yang tidak memenuhi standar untuk mendukung pembinaan atlet di Kota Padangsidimpuan menjadi permasalahan yang paling utama dalam pembentukan atlet, permasalahan sarana dan prasarana ini sangat perlu diatasi kalau tidak segera diatasi maka dampak kedepannya tidak akan terbayangkan mengenai kemajuan olahraga sepakbola.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Olahraga yang menyatakan:

“Kita kesusahan dalam menyusun perencanaan pengembangan kegiatan pemberdayaan pemuda dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang tidak memenuhi standar untuk pelatihan. Belum lagi Organisasi dibawah nawungan KNPI Padangsidimpuan lambat dalam merespon kegiatan kegiatan yang disusun oleh bidang kepemudaan”³⁷

Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam pembinaan pemuda, Kurangnya anggaran untuk atlet berangkat bertanding ke daerah lain dan Kurangnya jam terbang atlet sehingga kurang mendapatkan skil dan mental untuk mengikuti pertandingan berskala nasional.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Anggota Bidang Kepemudaan yang menyatakan:

³⁷Wawancara dengan Ali Imron, S.H (Ketua Bidang Kepemudaan Kota Padangsidimpuan), 28 Oktober 2024, 09:20

“Kurangnya anggaran dalam pembinaan menjadi salah satu kendala serius yang di hadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi didalam bidang kepemudaan sehingga kegiatan yang dilakukan hanya terbatas kemampuan dana yang tersedia”³⁸

Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan itu merupakan beban moral yang ditanggung bagi pemuda untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan generasi tua. Selain memikul beban tersebut pemuda juga dihadapkan persoalan-persoalan diantaranya kenakalan remaja, ketidak patuhan pada orang tua/guru, kecanduan narkoba, frustasi, masa depan suram, keterbatasan lapangan kerja dan masalah lainnya. Seringkali pemuda dibenturkan dengan “nilai” yang telah ada jika mereka berkelakuan di luar nilai tersebut. Konsep kepemudaan selalu dikaitkan dengan masalah nilai. hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karna pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Anggota Bidang Kepemudaan yang menyatakan:

“Pemuda adalah poros utama dalam pertumbuhan zaman, maka dari itu perlunya pembibitan dan pembinaan dalam ruang lingkup kepemudaan, akan tetapi dalam kegiatan pembinaan tidak terlepas dari anggaran, agar memenuhi segala aspek yang dibutuhkan dalam kegiatan pembinaan”³⁹

³⁸Wawancara dengan Bobby Romanzah (Anggota Bidang Kepemudaan Kota Padangsidimpuan), 29 Oktober 2024, 10:26

³⁹ Wawancara dengan Sulaiman Simatupang, S.pd (Anggota Bidang Kepemudaan Kota Padangsidimpuan), 29 Oktober 2024, 10:30

2. Faktor Penghambat dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kota Padangsidempuan

Faktor utama yang peneliti rangkum ialah dari seluruh dari jawaban wawancara yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal: 18, 21, 28 dan 29 Oktober Sebagai berikut:

Dalam kegiatan olahraga (Sepakbola). Dispora, KONI dan PSSI Padangsidempuan bekerjasama di bidang pembinaan yang segala bentuk kegiatan pembinaan dilaksanakan langsung dari pihak KONI dan PSSI, namun pada Tahun 2023 PSSI Padangsidempuan habis masa kepengurusan, sehingga pembinaan tidak terlaksana lagi. Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pembinaan tidak mencukupi dan stadion/lapangan yang tidak terurus, banyak lobang-lobang yang terdapat dilapangan sepakbola dikarekan peruntukan lapangan/stadion tidak hanya untuk kegiatan olahraga akan tetapi, juga dipergunakan untuk acara konser artis-artis. Dalam melengkapi fasilitas Dinas pemuda dan olahraga sering menghadapi permasalahan pendanaan yang minim, sehingga tidak mengcover seluruh sarana yang diperlukan untuk melakukan pembinaan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Pemerintah Kota Padangsidempuan tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan foto wawancara peneliti dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (foto-foto lapangan Stadion dan lapangan SMA NEGERI 3 Padangsidempuan).

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap pembinaan kegiatan Olahraga Sepakbola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Siyasah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.

Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau ahkam mu'amalat ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.⁴⁰ Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. Objek pembahasan siyasah Syar'iyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur

⁴⁰ *Abd al-Wahhab Khallaf*, hlm. 79.

berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi siyasah yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadiladilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara

eksplisit. Apabila dikaitkan dengan peran pembinaan olahraga sepakbola yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata definisi siyasah yang dikemukakan di atas mengandung bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak seperti kegiatan olahraga dan kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan

1. Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tidak maksimal, ada beberapa aspek, seperti aspek anggaran dan aspek habisnya masa kepengurusan PSSI diperlukan evaluasi dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kota Padangsidempuan.
2. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan tidak terlaksana, dalam melaksanakan amanat yang terkandung didalam pengaturan Undang-undang tersebut. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan dikatakan tidak maksimal sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara terhadap: (Bpk Hotmatua Lubis, S.pd, Bpk Alfian Harahap, S.H, Bpk Ahmad Faisal, S.pi, Bpk Ali Imron, S.H, Bpk Bobby Romanzah dan Bpk Sulaiman Simatupang, S.pd). Bahwa kendala awal terdapat pada habisnya masa kepengurusan PSSI Padangsidempuan dan biaya anggaran yang tidak memenuhi segala aspek keperluan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga sepakbola, dan Dinas tidak memiliki kendali langsung terhadap pembinaan dikarenakan Dinas hanya menerima laporan/dokumentasi dari pihak KONI dan PSSI Kota Padangsidempuan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan agar Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

1. Analisis Kebijakan: Teliti kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pengembangan sepakbola sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, termasuk efektivitas program yang ada.
2. Kendala dan Solusi: Menyelesaikan masalah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan sepakbola. Dengan mengadakan pertemuan dengan pihak KONI Kota Padangsidempuan, agar menemukan titik masalah dengan habisnya masa kepengurusan PSSI dan diharapkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Padangsidempuan dapat menjadi mediator antara KONI dan PSSI agar kepengurusan baru segera terbentuk.
3. Sarana dan Prasana: Melengkapi dan memperbaiki tata cara eksekusi anggaran agar tepat sasaran dalam membenahi sarana dan prasarana dalam lingkup olahraga sepakbola.
4. Amanat UU No 11 Tahun 2022: Meminta Walikota Padangsidempuan untuk memberi mandat terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk mengelolah secara langsung pembinaan olahraga dilapangan semasa kepengurusan Pssi masih tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Abd al-Wahhab Khallaf.
- Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, (mesir, mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993).
- Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta: PT.Rineka Cipta).
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta, Teras, 2009).
- Bambang Syamsudar, Strategi Peningkatan Performa Wasit Di Asosiasi PSSI Daerah, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2023).
- Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- E Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 393-404
- Firmansyah, dkk, Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga, (Pangkalpinang, Cv. Dapur Kata Kita, 2022).
- [http://Federation Internationale Football Association \(FIFA\).id](http://Federation Internationale Football Association (FIFA).id)
- I Nyoman Subagia, Pendidikan Karakter: Pola, Peran, Implikasi Dalam Pembinaan Remaja Hindu, (Bandung, Nilacakra, 2021).
- Imam Suprayoga dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Irfandi, M.Or, Pengembangan Model Latihan Sepak Bola dan Bola Voli, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama).
- Masduki Duryat, dkk, Mengasah Jiwa Kepemimpinan, (Indramayu: Cv. Adanu Abimata).
- Matsuri, Chumdari, dkk, Presepsi Baru Pemanduan dan Pembinaan Bakat Peserta Didik Sekolah Dasar, (Surakarta: Cv. Panjang Putra Wijaya, 2022).
- Mifta Thoha, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

Moloeng dan Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah.

Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1) (2011), diakses pukul 21.00

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 28 Tahun 2023, Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatra Utara

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Ridwan, Fiqh Politik.

Skripsi, Chrisanctus Donisius Hale (2022). Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepakbola di Kabupaten Belu. Universitas Katolik. Kupang.

Skripsi, Ridhoul Affan (2020). Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet Pelajar. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Skripsi, Rolly Aridha (2019). Upaya Peningkatan Prestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Dalam Olahraga Sepakbola. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Press, 2002).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Elfabeta, 2007).

Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyasah, (Jakarta, raja Grafindo Persada. 1994).

Syahiron Syamsudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Teras, 1999).

Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, (Bandung, Alfabeta, 2014).

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Wawancara dengan Ahmad Faisal, S.Pi (Ketua Subbagian Perencanaan Kota Padangsidempuan), 21 Oktober 2024, 08:21

Wawancara dengan Alfian Harahap, S.H (Anggota Bidang Olahraga Kota Padangsidempuan), 18 Oktober 2024, 10:26

Wawancara dengan Ali Imron S.H (Ketua Bidang Kepemudaan Kota Padangsidempuan), 28 Oktober 2024, 09:20

Wawancara dengan Bobby Romanzah (Anggota Bidang Kepemudaan Kota Padangsidempuan), 29 Oktober 2024, 10:26

Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidempuan), 18 Oktober 2024, 09:15

Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidempuan), 18 Oktober 2024, 09:15

Wawancara dengan Hotmatua Lubis, S.pd (Ketua Bidang Olahraga Kota Padangsidempuan), 21 Oktober 2024, 09:20

Wawancara dengan Sulaiman Simatupang, S.pd (Anggota Bidang Kepemudaan Kota Padangsidempuan), 29 Oktober 2024, 10:30

LAMPIRAN 1 :

FOTO KEGIATAN WAWANCARA





LAMPIRAN 2 :

FOTO LAPANGAN SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN



FOTO LAPANGAN STADION NAPOSO





LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Utama Terkait Penelitian

1. Apakah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ada berkerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pembinaan olahraga sepakbola dan apakah ada masalah dalam kerja sama tersebut?
2. Peran Dispora sudah di atur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, apakah amanat undang-undang sudah dijalankan dan sarana dan prasarana sudah terpenuhi?
3. Apakah masalah yang dihadapi Dinas dalam melengkapi fasilitas kegiatan pembinaan dan apakah Undang-undang Nomor 11 sudah dijalankan di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan?
4. Apa masalah yang di hadapi subbagian perencanaan dalam menyusun kegiatan pembinaan olahraga dan apakah dalam kegiatan pembinaan terdapat kepentingan pribadi?
5. Apakah kegiatan pembinaan olahraga sepakbola yang diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan sudah berjalan baik?
6. Apakah ada perencanaan kedepan dalam pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Dinas dalam kegiatan olahraga?
7. Apakah dampak utama apabila anggaran terus menerus kurang dan akankah berdampak pada pembinaan?
8. Apa yang menjadi faktor utama dalam kegiatan pembinaan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

mor : B-174/Un. 28/D/PP.00.9/11/2024

07 November 2024

mp : -

rihal : Revisi Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

1. Bapak :

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

2. Dr. Mardona Siregar, M. H.

salamu'alaikum Wr. Wb

ngan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
ayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

na : Abdullah Ritonga

l : 2010300044

n/T. A : IX (Sembilan)

/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

ul Skripsi : Peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan dalam
Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami
pkan terima kasih.

ssalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr. H. Falaiddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING I

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

NIP. 199111102019031010

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M. H.

NIP. 198609142015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1740/Un.28/D.4a/TL.00/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

03 Oktober 2024

Yth, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Abdullah Ritonga
NIM : 2010300044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Alamat : Asrama Kodim
No Telp/HP : 082171676985

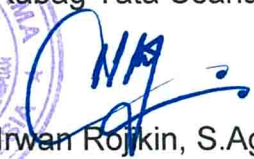
Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga Nasional".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Arwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

Jln. Tengku Rizal Nurdin KM.7 Pal-IV Pijorkoling Telepon/Fax. (0634) 24974

PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan 11 Oktober 2024

Nomor : 800/3185 /Disporapar/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Yth, Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
C.q. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
di -
Padangsidimpuan

Menindak-lanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-1740/ Un.28/D.4a/ TL.00/10/2024 Tanggal 03 Oktober 2024 Perihal : Mohon Izin Melakukan Riset. Dengan ini kami dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan menerima mahasiswa/i melaksanakan Riset dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sesuai dengan nama yang tertera di surat Bapak tersebut.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA,OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN

ALI HOTMAN HASIBUAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700317 199102 1 001